



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 07/HK.03.1/3301/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas satgas Pengendalian Intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam menjalankan fungsinya melakukan

pengawasan secara intern kelembagaan diperlukan personil untuk membantu Satuan Tugas guna kelancaran dan ketertiban administratif serta percepatan dalam pelaporan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 07/HK.03.1/3301/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KESATU : Membentuk satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah

a. Koordinator

- 1) Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Memberikan arahan dalam pembuatan perencanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap, serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
- 3) Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota satuan tugas/instansi pemerintah lainnya;
- 4) Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implementasi anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah pada unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;

- 5) Mengkoordinasikan kelancaran anggota satuan tugas dalam melakukan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap.

b. Ketua :

- 1) Bertugas menyusun rencana kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap bersama-sama dengan anggota satuan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 3) Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- 4) Melakukan supervisi dan monitoring dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 5) Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap secara Periodik; dan
- 6) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan satuan tugas kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap.

c. Sekretaris :

- 1) Membantu Kelancaran anggota satuan tugas dalam kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja

KPU Kabupaten Cilacap; dan

- 3) Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap yang telah dilaksanakan oleh anggota satuan tugas.

d. **Anggota:**

- 1) Melakukan tahapan persiapan dengan membangun kesadaran dan persamaan persepsi mengenai SPIP kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Melakukan pemetaan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada KPU Kabupaten Cilacap, yang meliputi keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi kebijakan dan prosedur dimaksud;
- 3) Menyusun draft Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
- 4) Melaksanakan tahapan SPIP yang terdiri dari:
 - a) Pembangunan infrastruktur, dengan melakukan identifikasi tujuan dan aktifitas utama organisasi, selanjutnya menilai resiko dan menetapkan skala prioritas penanganannya;
 - b) Internalisasi, dengan membuat kebijakan dan prosedur yang menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai;
 - c) Pengembangan berkelanjutan, dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit, yang menghasilkan laporan hasil pemantauan;
- 5) Menyusun draft laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP.

e. **Operator pelaksana**

- 1) Membantu untuk kelancaran satuan tugas dalam melakukan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 3) Menghimpun dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap yang telah dilaksanakan oleh anggota satuan tugas.
- 4) Membantu tugas-tugas yang dilakukan anggota satuan tugas dalam pengendalian intern pemerintah di Unit Kerja KPU Kabupaten Cilacap;
- 5) Mengirim Laporan SPIP yang telah di setujui dan ditandatangani kepada Sekretariat KPU Provinsi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 08 November 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

Ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

HANDI TRI UJIONO

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 07/HK.03.1/3301/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	HANDI TRI UJIONO, S.Sos	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pengarah
2.	MUNJIATUN MUKAROMAH, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Koordinator
3.	KARSITO, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Ketua
4.	HARI SUGIHARTO, SH., MH	Kasubag Hukum dan SDM KPU Kab. Cilacap	Sekretaris
5.	DEDY CHRYSWANTO, SE	Kasubbag Umum KPU Kab. Cilacap	Anggota
6.	SARIPPUDIN RIYANTO, SE	Kasubbag TP dan Hupmas KPU Kab. Cilacap	Anggota
7.	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kasubbag Program dan Data KPU Kab. Cilacap	Anggota
8.	ZULFAN HIKAMI, S.H	Staf Hukum dan SDM Kab.Cilacap	Pelaksana/operator

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 08 November 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

